



**PUTUSAN**  
**NOMOR: PUT/174-K/PM II-08/AU/VII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IDHAM.**  
Pangkat, NRP. : Sertu, 521641.  
Jabatan : Anggota Sieyanpers Dispers.  
Kesatuan : Lanud Halim Perdana Kusuma.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Indrajid No.61 Rt.018 Rw.03 Komplek Dirgantara III Kel. Halim P Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/38/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dansatpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-04/I/2015/HLM tanggal 29 Januari 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Halim PK selaku PAPERA Nomor: Kep/37/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/126/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/174-K/PM II-08/AU/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/174-K/PM II-08/AU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/126/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu",  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) a.n Terdakwa,
- b) 1 (satu) lembar Surat dari Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang selisih/hilang,
- c) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penempatan anggota,

/d) 2 (dua).....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setu Nomor 349/1.755.2 tanggal 6 Desember 2014 tentang Mayor (Purn) Yono Rusdiono sudah tidak berdomisili lagi di Perum Setu Indah Blok C-2 No.20 Rt.008 Rw.04 Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kotif Jakarta Timur; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## 2. Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

a. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan.

b. Adanya rekomendasi keringan hukuman dari Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor B/2140/IX/2015/HLM tanggal 3 September 2015.

3. Replik yang diajukan Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembuktian penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP justru Oditur bertambah yakin bahwa apa yang dituntutan dalam tuntutan tidak menunjukkan kekeliruan sehingga apa yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya semula, dengan menambah beberapa hal diantaranya :

a. Dalam keterangan Terdakwa maupun Saksi-1, yang menyatakan bahwa Satker antara Terdakwa berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma bertugas mengurus masalah dapur/keperluan makan personil Lanud Halim Perdasakusuma sedangkan Saksi-1 di Bekmatpusbertuga masalah pergudangan adalah berbeda jalur komandonya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengadaan, penyimpanan dan penyaluran barang-barang kaporlap.

b. Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan "Bahwa barang yang dimintakan untuk dijual adalah barang aman" adalah fakta Saksi-1 telah berbohong untuk dapat meyempumakan kehendaknya menggelapkan kaporlap dengan cara mengelabui Terdakwa.

c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti sadar yaitu insyaf; merasa; tahu; dan mengerti, bila hal ini dikaitkan dengan unsur "Secara bersama-sama", dimana harus terbukti dua hal yaitu harus ada unsur kerjasama secara sadar dalam artian apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana. Dan kerjasama secara fisik. Berdasarkan uraian fakta yuridis yang telah disampaikan Penasehat Hukum sebelumnya akan didapatkan bahwa Terdakwa tidak pernah merasa tahu,alagi mengerti apabila sedang dimanfaatkan oleh Saksi-1 untuk dikelabui melakukan tindak pidana.

Jika dihubungkan antara pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ajaran deelneming (penyertaan), maka sebenarnya tidak dalam suatu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara tindak pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian pasal tersebut adalah tidak sempurna, sehingga semakin mene guhkan Penasehat Hukum bahwa untuk "Secara bersama-sama" dan "Dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

/Perbuatan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa merupakan rangkaian peristiwa penggelapan yang dilakukan terhadap Terdakwa lainnya dan telah disidangkan serta telah BHT yaitu an. perkara Pratu Mizwar dan Serda Jerry Jati Gantara, sehingga dapat dikatakan perkara tersebut dapat dijadikan yurisprudensi terhadap perkara Terdakwa saat ini. Namun karena putusan tersebut belum memenuhi sebagai suatu yurisprudensi maka fakta yuridis dalam perkara Terdakwa ini merupakan pertimbangan yang lebih penting.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 30 September 2015 membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya rekomendasi dari Danlanu Halim Perdanakusuma.
- Terdakwa mengalami kerugian karena selisih uang yang diterima dari Saksi-1 tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Muhammad Idham (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-32 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan Susjursarta Messing Chatering/Sustasak Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 521641 Jabatan Anggota Sieyanpers Dispers Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sema Azazi (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa mengambil barang Kaporlap untuk Personel Lanud Halim P, sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-1 awalnya mendapat rolling intern Bekmatpus sesuai Sprin Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 untuk menjadi Anggota GPP I Bekmatpus, selanjutnya oleh Kepala Pergudangan (Kapten Kal Tambunan) Saksi-1 ditunjuk secara lisan untuk menjadi Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus.
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi-1 pernah menyerahkan barang kaporlap TNI AU kepada Terdakwa di Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk dijual berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL Perwira dan kaos loreng, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan uang total hasil penjualan kaporlap sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :
  - a. Sepatu PDL TNI AU sejumlah 300 pasang dengan harga per pasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualannya diperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Sepatu PDL TNI AU untuk Perwira sejumlah 40 pasang dengan harga per pasang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualannya di peroleh uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - c. Kaos loreng sejumlah 200 buah dengan harga per buah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total penjualannya diperoleh uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa dari uang hasil penjualan kaporlap yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saksi-1 sejumlah uang Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa sebenarnya untuk barang Kaporlap berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira oleh Terdakwa tidak dijual kepada Mayor (Purn) Yono dan tidak ada juga yang mau membelinya, sehingga atas inisiatif Terdakwa sendiri akhirnya Terdakwa mengambil/menalangi sendiri barang Kaporlap berupa PDL TNI AU untuk Perwira tersebut dengan harga per pasang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

/7. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang Kaporlap tersebut karena dimintai tolong oleh Saksi-1 dan Saksi-1 menjanjikan untuk memberikan imbalan apabila Terdakwa bersedia membantu menjualkan barang Kaporlap tersebut adalah barang sisa/tidak masuk dalam kartu gudang (diluar stok/aman) di Gudang 13 GPP I Bekmatpus.
8. Bahwa sekira awal bulan November 2013, Sertu Udik Suroso (Saksi-2) mendapat perintah lisan dari Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau sementara menggantikan Serma Azazi (Saksi-1) karena Saksi-1 melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat.
9. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-2 sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau adalah mengecek secara riil barang kaporlap Prajurit TNI AU yang disimpan di gudang selanjutnya didistribusikan setelah mendapat instruksi pengeluaran dari Diswapers.
10. Bahwa prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporlap dari gudang ke Kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswapersau kemudian ada disposisi kepada Kadismatau selanjutnya disposisi Kabekmatpus selanjutnya kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporlap datang diterima Satrimalumut Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada intruksi pengeluaran dari Diswapersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai, dan setiap mengeluarkan/mendistribusikan barang kaporlap ke satuan pemakai selalu berdasarkan intruksi pengeluaran yang ditandatangani oleh Kadiswapers, Kadismatau, Kabekmatpus, Kepala GPP dan Kasi Pergudangan.
11. Bahwa pada saat Saksi-2 mendapat perintah menggantikan jabatan Saksi-1 sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan setelah mengecek secara riil barang kaporlap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu gudang, kemudian Saksi-2 melaporkan secara tertulis kepada Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau), dan Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.
12. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang Kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos loreng dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1, serta uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 kemudian diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporlap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan jelas mengenai isi dakwaan, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Wahyu Sudrajat, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 518364 dkk berdasarkan Surat Perintah No. Sprin/1807/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 31 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : AZAZI ; Pangkat, NRP : Serma, 521015 ; Jabatan : Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus ; Kesatuan : Dismatau; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 23 Juni 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Kampung Nagrak Rt.02 Rw.03 Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Azazi (Saksi-1) kenal dengan Sertu Muhammad Idham (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa mengambil barang kaporlap untuk personel Lanud Halim Perdanakusuma, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

/2. Bahwa.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 diangkat menjadi Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sesuai Surat Perintah Kabekmatpus Nomor : Sprin/117/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan tugas antara lain Saksi-1 menerima pengadaan kaporlap dari TNI-AU untuk disimpan di gudang dan setelah ada instruksi pengeluaran dari Kadismatau kemudian Saksi-1 menyerahkan ke user/pengguna di seluruh Indonesia termasuk Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2013 saat berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau Saksi-1 pernah menyerahkan barang Kaporlap TNI AU berupa Sepatu PDL TNI-AU, Sepatu PDL TNI-AU untuk PA dan Kaos PDL TNI-AU kepada Terdakwa untuk dijual tanpa menunjuk dimana tempatnya.
4. Bahwa dari hasil penjualan barang Kaporlap TNI AU tersebut, Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sepatu PDL TNI AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang dengan harga per pasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total penjualannya diperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - b. Sepatu PDL TNI AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dengan harga per pasang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total penjualannya di peroleh uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - c. Kaos loreng sejumlah 200 (dua ratus) buah dengan harga per buah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan total penjualannya diperoleh uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 pukul 09.00 Wib saat Saksi-1 berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau, datang Terdakwa menemui Saksi-1 untuk mengambil kekurangan perlengkapan kaporlap anggota Lanud Halim PerdanaKusuma berupa sepatu PDL Perwira, kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kalau ada yang mau Kaporlap ada di gudang" dan Saksi-1 sekaligus menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli dan menjelaskan bila sepatu PDL laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh komisi dari sepatu PDL sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)/pasang.
6. Bahwa atas tawaran Saksi-1 tersebut Terdakwa tertarik dan menanyakan apakah kaporlap aman dan dijawab Saksi-1 barang kaporlap aman dan bukan stok gudang.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membawa mobil ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa menaikkan barang kaporlap berupa Sepatu PDL TNI AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang dengan maksud akan dijual tetapi Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa akan menjual kemana.
8. Bahwa setelah sepatu PDL terjual kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang penjualan sepatu PDL, dan setelah diterima Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan uang keuntungan bagi Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibawa Saksi-1.
9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau menemui Saksi-1 untuk mengambil barang kaporlap yang belum terjual yaitu berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dan kaos loreng sejumlah 200 (dua ratus) buah kemudian kaporlap tersebut oleh Saksi-1 dan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk menjual kaporlap tersebut.
10. Bahwa setelah terjual sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan 40 (empat puluh) pasang sepatu PDL, dan 200 (dua ratus) buah kaos loreng, setelah diterima Saksi-1 sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi Saksi-1 yaitu untuk makan dan bensin Terdakwa sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa Saksi-1.
11. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL anggota, Sepatu PDL PA, dan kaos loreng.
12. Bahwa Saksi-1 pernah menawarkan kepada Terdakwa kalau ada yang butuh kaporlap digudang ada dan atas tawaran tersebut Saksi-1 tertarik untuk menjual karena ada keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi-1 saat menaikkan barang kaporlap bersama dengan Terdakwa berupa sepatu PDL anggota, sepatu PDL PA dan kaos loreng dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau ke dalam mobil untuk dijual tidak ada yang mengetahui atau menyaksikan selain Saksi-1 dan Terdakwa.

/14. Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari penjualan barang kaporalap TNI AU tersebut, Saksi-1 mendapatkan uang sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 memberikan imbalan/komisi kepada Terdakwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi-3 juga memberikan tambahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan dan bensin.

15. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui uang hasil penjualan barang kaporalap digunakan oleh Terdakwa untuk apa dan Saksi-1 baru sekali menyerahkan barang kaporalap kepada Terdakwa untuk dijual sedangkan uang yang Saksi-1 terima dari Terdakwa telah habis digunakan untuk membayar hutang Saksi-1.

16. Bahwa Saksi-1 mengetahui barang kaporalap berupa sepatu PDL anggota, sepatu PDL PA dan kaos loreng yang dijual bersama Terdakwa adalah barang stok untuk prajurit TNI-AU serta semua barang tersebut berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dilarang untuk diperjual belikan dan hal tersebut juga diketahui Terdakwa selaku seorang prajurit walaupun sebelumnya Saksi-1 mengatakan bahwa barang kaporalap tersebut aman dan bukan stok gudang.

17. Bahwa Saksi-1 juga dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : UDIK SUROSO ; Pangkat, NRP : Sertu, 521567 ; Jabatan : Anggota GPP I Bekmatpus ; Kesatuan : Dismatau; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Juni 1974; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Joyojotro No.553 Rt.07 Rw.03 Komplek Dirgantara III Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Udik Suroso (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo karena satu lifting/angkatan, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa sekira tahun 1996, Saksi-2 mendapat Skep penempatan pertama di Bekmatpus Dismatau selanjutnya sekira tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang 2 GPP I Bekmatpus Dismatau yang tugas dan tanggung jawabnya mengecek, menerima barang kaporalap khusus Penerbang dari Satrimalumut Bekmatpus Dismatau untuk disimpan di gudang dan didistribusikan ke satuan pemakai.

3. Bahwa sekira awal bulan November 2013, Saksi-2 mendapat perintah lisan dari Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau a.n Mayor Kal Praja Dwi Basuki sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sementara menggantikan Serma Azazi (Saksi-1) karena Saksi-1 melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuannya.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-2 sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau adalah mengecek secara riil barang kaporalap Prajurit TNI AU yang disimpan di gudang selanjutnya di distribusikan setelah mendapat instruksi pengeluaran dari Diswatpers.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana Penggelapan barang kaporalap Prajurit TNI AU di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 hanya tahu telah ditemukan kekurangan barang kaporalap TNI AU saat Saksi-2 mendapat perintah menggantikan jabatan Saksi-1 sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan mengecek secara riil barang kaporalap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus serta ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu gudang.

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan barang kaporalap yang dijual dari siapa, tetapi Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang selisih fisik barang dengan kartu gudang, namun Terdakwa tidak tahu.

7. Bahwa Saksi-2 telah melakukan pengecekan secara riil barang kaporalap di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan ditemukan selisih fisik barang dengan kartu gudang antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	KARTU GUDANG	KARTU WATPERS	FISIK BARANG	SELISIH	SAT	KET
1	Baju PDL TNI	12.155	11.998	11.487	-511	STEL	
2	Sepatu PDL PA	52	54	47	-7	PSG	
3	Sepatu PDL TNI	5.033	5.051	4.672	-379	PSG	
4	Ponco Loreng	793	833	705	-128	PTG	
5	Rantang Susun	1.663	1.663	1.480	-183	SET	
6	T-Shirt Loreng	4.112	4.764	3.700	-1.064	PTG	
7	Ransel Besar	645	615	444	-171	EA	

/8.Ransel Kecil.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Ransel Kecil	820	820	900	80	EA	
9	Kopelrim	1.467	1.398	1.476	78	UTAS	
10	Dragrem	1.096	1.106	1.300	194	UTAS	
11	Kaos Kaki PDL	3.207	2.820	3.947	1.127	PSG	
12	Kaos Kaki PDH	416	400	532	132	PSG	

8. Bahwa Saksi-2 setelah melakukan pengecekan secara riil barang kaporlap di Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan ditemukan selisih fisik barang dengan kartu gudang kemudian melaporkan secara tertulis kepada Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau).

9. Bahwa Saksi-2 mengetahui prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporlap dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswatpersau kemudian ada disposisi kepada Kadismatau selanjutnya disposisi Kabekmatpus kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporlap datang diterima Satrimalumut Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswatpersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.

10. Bahwa Saksi-2 mengetahui setiap mengeluarkan/mendistribusikan barang kaporlap ke satuan pemakai selalu berdasarkan instruksi pengeluaran yang ditandatangani oleh Kadiswapers, Kadismatau, Kabekmatpus, Kepala GPP dan Kasi Pergudangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Muhamad Ilham (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-32 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan Susjursarta Messing Chatering/Sustasak Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 521641.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Azazi (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa mengambil barang Kaporlap untuk Personel Lanud Halim Perdanakusuma, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 datang surat dari Dismatau yang ditujukan kepada Dan Lanud Halim Perdanakusuma untuk pengambilan kaporlap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengambil kaporlap tersebut.

4. Bahwa masih pada bulan Agustus 2013 Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan sesampainya di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil sebagian kaporlap saja karena tidak muat dimasukan semua dalam mobilnya dan sisanya Terdakwa ambil pada hari berikutnya.

5. Bahwa masih pada bulan Agustus 2013 saat Terdakwa mengambil sisa kaporlap berupa sepatu PDL Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporlap ada di gudang dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli dan menjualkan barang kaporlap berupa sepatu PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang, sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dan kaos PDL loreng sejumlah 200 (dua ratus) buah.

6. Bahwa atas tawaran tersebut awalnya Terdakwa tidak mau tetapi karena Saksi-1 memaksa terus apalagi Saksi-1 atasan dan seniornya dengan mengatakan ada upahnya sehingga Terdakwa mau/setuju menjualkan, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa mendapati orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, setelah bertemu Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 kalau sudah ada pembelinya yaitu Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur kemudian karena barang yang akan dijual banyak dan tidak muat dalam kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 hanya memasukkan barang kaporlap TNI AU berupa PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang untuk dijual kepada Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur.

8. Bahwa sesampainya di rumah Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur Terdakwa memarkirkan mobil, setelah bertemu Mayor (Pum) Yono Terdakwa menawarkan barang kaporlap TNI berupa sepatu PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang dengan harga perpasangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah disepakati harga antara Terdakwa dengan Mayor (Pum) Yono kemudian barang kaporlap diturunkan oleh Terdakwa dengan dibantu Mayor (Pum) Yono dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporlap dari Mayor (Pum) Yono sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah

/dibayar.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayar tanpa tanda bukti/kwitansi Terdakwa pulang dan kembali ke tempat Saksi-1 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepatu PDL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mendapat upah/komisi dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dengan membawa kendaraan sendiri kembali menemui Saksi-1 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, setelah bertemu Terdakwa bersama-sama Saksi-1 mengambil barang yang belum terjual untuk dimasukkan ke dalam kendaraan Terdakwa untuk dijual kepada Mayor (Pum) Yono yaitu berupa : kaos PDL TNI sejumlah 200 (dua ratus) buah dengan harga perbuahnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan total penjualannya diperoleh uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dengan harga perpasangnya Rp. 150.000,- (seterus lima puluh ribu rupiah) namun Mayor (Pum) Yono tidak sanggup membelinya dan atas inisiatif Terdakwa menanggulangnya dengan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga yang terjual hanya kaos PDL TNI saja.

10. Bahwa setelah uang diterima Terdakwa dari Mayor (Pum) Yono sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah uang dari Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang dan kembali menemui Saksi-1 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus sambil menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi/upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari menjual barang kaporlap ke Mayor (Pum) Yono karena semua uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual barang kaporlap TNI AU ke Mayor (Pum) Yono maupun ke toko perlengkapan TNI di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat selain diperintahkan oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa membawa kaporlap TNI AU dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk dijual ke Mayor (Pum) Yono yang mengetahui hanya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-1 juga memerintahkan Terdakwa untuk sendirian menjual barang kaporlap tersebut.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui prosedur pengeluaran barang kaporlap tersebut namun Terdakwa mengetahui barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI-AU, sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira dan kaos PDL loreng TNI-AU tersebut adalah barang Kaporlap untuk Prajurit TNI AU yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang barang tersebut lalu dijawab Saksi-1 kalau barang tersebut adalah barang sisa stok/tidak masuk dalam kartu gudang di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI-AU, sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira dan kaos PDL loreng TNI-AU tersebut adalah milik negara dalam hal ini milik TNI-AU yang kemudian nantinya akan diberikan bagi prajurit TNI-AU dan tidak boleh diperjual belikan apalagi dalam jumlah besar walaupun sebelumnya Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Apakah barang tersebut nantinya tidak bermasalah ?" lalu dijawab Saksi-1 "Barang tersebut adalah barang sisa stok/tidak masuk dalam kartu gudang 13 GPP I Bekmatpus (diluar stok/aman)" namun karena Terdakwa tergiur dengan upah yang akan diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 selaku seniornya Terdakwa selaku bawahan/junior langsung menjualkannya.

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang kaporlap Prajurit TNI AU berupa sepatu PDL TNI-AU, sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira dan kaos PDL loreng TNI-AU ke Mayor (Pum) Yono hanya menjalankan perintah Saksi-1 selaku seniornya dikarenakan Terdakwa bawahan/junior dari Saksi-1 walaupun beda kesatuan dan Terdakwa mau melaksanakan perintah tersebut karena ada komisi/upahnya.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menjual barang kaporlap prajurit TNI AU adalah perbuatan yang salah/melanggar hukum akan tetapi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya hanya menjalankan perintah Saksi-1 sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau barang kaporlap yang dijual tersebut adalah barang aman dan adanya upah yang akan diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mau menjual kaporlap tersebut.

17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut.

18. Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Satpom Halim PK pada bulan Januari 2015 Terdakwa telah mengembalikan barang kaporlap berupa 40 (empat puluh) pasang sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira yang belum terjual kepada Penyidik.

19. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

/Menimbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : 40 (empat puluh) pasang sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira, yaitu barang kaporal milik dinas TNI-AU yang diambil dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan dijual oleh Terdakwa bersama Saksi-1 Serma Azazi kepada Mayor (Purn) Yono namun tidak laku terjual dan telah ditanggulangi Terdakwa kemudian uang diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) a.n Terdakwa, merupakan bukti Terdakwa selaku prajurit TNI-AU yang berdinasi di Siyanpers Dispers Halim PK dengan pangkat Sertu NRP 521641.
  - b) 1 (satu) lembar Surat dari Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang selisih/hilang, yaitu keterangan barang selisih/hilang antara lain sepatu PDL TNI, sepatu PDL Perwira dan kaos PDL loreng yang dijual oleh Terdakwa bersama Saksi-1 kepada Mayor (Purn) Yono.
  - c) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penempatan anggota, perintah tugas baru kepada Saksi-1 Serma Azazi dari anggota Dalkual menjadi anggota GPP 1 Halim.
  - d) 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setu Nomor 349/1.755.2 tanggal 6 Desember 2014 tentang Mayor (Purn) Yono Rusdiono sudah tidak berdomisili lagi di Perum Setu Indah Blok C-2 No.20 Rt.008 Rw.04 Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kotif Jakarta Timur, yang menerangkan an. Mayor (Purn) Yono Rusdiono sudah tidak bertempat tinggal lagi di Perum Setu Indah Blok C-2 No.20 Rt.008 Rw.04 Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kotif Jakarta Timur.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Muhamad Ilham (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-32 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan Susjursarta Messing Chatering/Sustasak Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 521641 dengan jabatan anggota Siyanpers Dispers Lanud Halim PK.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Azazi (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa mengambil barang Kaporal untuk Personel Lanud Halim Perdanakusuma, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil kaporal berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL TNI Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk anggota Lanud Halim Perdakusuma, karena jumlahnya banyak sehingga pengambilan dilakukan 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar pada saat mengambil sisa kaporal tersebut, Terdakwa bertemu dengan Serma Azazi (Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporal ada di gudang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli barang kaporal berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporal tersebut.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat orang yang bersedia membeli barang kaporal tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memasukkan barang kaporal TNI-AU berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI serta sepatu PDL TNI-AU ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa barang kaporal TNI AU tersebut ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur untuk dijual.
6. Bahwa benar setibanya di rumah Mayor (Purn) Yono selanjutnya Terdakwa menawarkan barang kaporal TNI AU berupa sepatu PDL TNI, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI beserta dengan harga per itemnya dengan rincian sebagai berikut:
  - a Sepatu PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang dengan harga per itemnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total harga penjualan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

/b.Kaos.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kaos PDL TNI sejumlah 200 (dua ratus) buah dengan harga per itemnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan total penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dengan harga per itemnya sebesar Rp. 150.000,- (setarus lima puluh ribu rupiah) namun Mayor (Pum) Yono tidak sanggup membelinya dan atas inisiatif Terdakwa menanggulangnya dengan uang Terdakwa sendiri dan total penjualan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga barang kaporal antara Terdakwa dengan Mayor (Pum) Yono selanjutnya barang kaporal diturunkan Terdakwa dibantu Mayor (Pum) Yono dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporal TNI AU dari Mayor (Pum) Yono sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti pembayaran/kwitansi.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporal TNI AU kepada Saksi-1 sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar untuk penjualan maupun pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu 2 (dua) kali dengan jarak waktu yang berdekatan dan dalam bulan Agustus 2013.
10. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2013, Sertu Udik (Saksi-2) mendapat perintah lisan dari Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Kepala GPP I Bekmatpus) sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sementara menggantikan Saksi-1 yang memeninggalkan dinas tanpa ijin, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan secara riil stok kaporal prajurit yang disimpan di gudang 13 GPP I Bekmatpus dan ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.
11. Bahwa benar prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporal dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswapersau selanjutnya ada disposisi kepada Kadismatau dan kepada Kabekmatpus serta kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporal datang dan diterima Satrimalumut Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswapersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.
12. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporal TNI AU berupa sepatu PDL TNI, kaos PDL TNI, dan sepatu PDL untuk Perwira ke Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporal TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dan uang sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 dipergunakan masing-masing untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporal dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan perbuatan Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 antara lain bersama Terdakwa menjual barang kaporal yang menjadi selisih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
14. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui prosedur pengeluaran barang kaporal yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus namun Terdakwa mengetahui bahwa barang kaporal yang dijual Terdakwa kepada Mayor (Pum) Yono bersama Saksi-1 adalah barang kaporal milik TNI-AU yang kemudian akan diserahkan kepada prajurit TNI-AU di seluruh Indonesia dan tidak boleh diperjualbelikan apalagi dalam partai/jumlah besar.
15. Bahwa benar terhadap Saksi-1 juga dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

/Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim pada waktunya akan mengkaji dan membuktikan sendiri dalam putusan ini, sehingga tidak perlu menanggapi pada bagian ini.

b. Adanya rekomendasi dari Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor B/2140/IX/2015/HLM tanggal 3 September 2015, Majelis berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Dan Lanud Halim PK tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyatakan menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutan/Requisitoirya, oleh karenanya Majelis tidak perlu lagi menanggapi tanggapan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pleidoinya semula, dengan menambah beberapa hal diantaranya :

a. Dalam keterangan Terdakwa maupun Saksi-1, yang menyatakan bahwa Satker antara Terdakwa berdinasi di Lanud Halim Perdanakusuma bertugas mengurus masalah dapur/keperluan makan personel Lanud Halim Perdasakusuma sedangkan Saksi-1 di Bekmatpus bertugas masalah pergudangan adalah berbeda jalur komandonya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengadaan, penyimpanan dan penyaluran barang-barang kaporlap.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu organisasi TNI ada yang disebut jalur komando dan ada jalur koordinasi, dimana jalur komando adalah suatu hubungan langsung antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan tugas pokok satuan sedangkan jalur koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang sifatnya koordinasi untuk menyelesaikan dan mendukung tugas pokok satuan. Dengan demikian hubungan kerja baik secara langsung maupun hubungan kerja yang bersifat koordinasi adalah suatu hubungan/ikatan dalam suatu organisasi kedinasan yang sifatnya resmi sehingga walaupun Terdakwa yang berdinasi Lanud Halim Perdanakusuma dan Saksi-1 yang berdinasi di Bekmatpus masih ada hubungan kerja yang bersifat koordinasi untuk mendukung tugas pokok satuan masing-masing karena tanpa ada hubungan kerja yang bersifat koordinasi tersebut, Terdakwa yang berdinasi di kesatuan Lanud Halim PK tentunya tidak bisa mengambil barang kaporlap yang berada di gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau demikian juga Saksi-1 yang bertugas di Bekmatpus tidak bisa menyalurkan barang kaporlap kepada satuan-satuan pengguna dibawahnya pada umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Halim Perdanakusuma.

b. Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan "bahwa barang yang dimintakan untuk dijual adalah barang aman" adalah fakta Saksi-1 telah berbohong untuk dapat meyempurnakan kehendaknya menggelapkan kaporlap dengan cara mengelabui Terdakwa.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar atau sah-sah saja Saksi-1 Serma Azazi memberikan keterangan dengan mengatakan "bahwa barang yang dimintakan untuk dijual adalah barang aman" karena yang bersangkutan juga sedang diperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukan berarti Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi-1 tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNI-AU mengetahui bahwa kaporlap

/Yang.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijualnya bersama Saksi-1 tersebut adalah barang kaporalap milik Negara dalam hal ini milik TNI-AU yang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNI-AU apalagi dalam partai besar adalah dilarang untuk diperjualbelikan namun Terdakwa tetap menjualnya karena berharap dapat komisi/upah dari Saksi-1.

c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti sadar yaitu insyaf; merasa; tahu; dan mengerti, bila hal ini dikaitkan dengan unsur "Secara bersama-sama", dimana harus terbukti dua hal yaitu harus ada unsur kerjasama secara sadar dalam artian apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana. Dan kerjasama secara fisik. Berdasarkan uraian fakta yuridis yang telah disampaikan Penasehat Hukum sebelumnya akan didapatkan bahwa Terdakwa tidak pernah merasa tahu, palagi mengerti apabila sedang dimanfaatkan oleh Saksi-1 untuk dikelabui melakukan tindak pidana.

Jika dihubungkan antara pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ajaran deelneming (penyertaan), maka sebenarnya tidak dalam suatu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara tindak pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian pasal tersebut adalah tidak sempurna, sehingga semakin menguatkan Penasehat Hukum bahwa untuk "Secara bersama-sama" dan "Dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perbuatan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa merupakan rangkaian peristiwa penggelapan yang dilakukan terhadap Terdakwa lainnya dan telah disidangkan serta telah BHT yaitu an. perkara Pratu Mizwar dan Serda Jerry Jati Gantara, sehingga dapat dikatakan perkara tersebut dapat dijadikan yurisprudensi terhadap perkara Terdakwa saat ini. Namun karena putusan tersebut belum memenuhi sebagai suatu yurisprudensi maka fakta yuridis dalam perkara Terdakwa ini merupakan pertimbangan yang lebih penting.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang penguraian unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu "Secara bersama-sama" dan "Dengan sengaja dan melawan hukum", Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam penguraian unsur-unsur dalam putusan ini dimana telah disampaikan pula oleh Majelis Hakim dalam menanggapi Pledoi diatas, sedangkan terhadap putusan Pratu Mizwar dan Serda Jerry Jati Gantara untuk dapat dijadikan Yurisprudensi Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum karena untuk membuktikan seseorang dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana tidak harus menggunakan/memediasi yurisprudensi tetapi dilihat dari fakta-fakta di persidangan sehingga setiap perkara tentunya agak berbeda/kasuistik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 30 September 2015 membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya rekomendasi dari Danlanud Halim Perdanakusuma.
- Terdakwa mengalami kerugian karena selisih uang yang diterima dari Saksi-1 tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan satu istri dan tiga orang anak.

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menanggapi Pledio Penasehat Hukum diatas dan untuk selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Penggelapan;

Unsur kedua : yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu Penggelapan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa penggelapan yang diatur dalam pasal ini harus dipandang tersirat pengertian penggelapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur pada Pasal 372 KUHP adalah : Barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak perlu dibuktikan lagi.

/Menimbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku"
- Unsur ketiga : "sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur keempat : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
- Unsur kelima : "yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu".
- Unsur keenam : "dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu : "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Muhammad Idham (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-32 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan Susjursarta Messing Chatering/Sustasak Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut MvT, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Frasa "dengan sengaja" adalah merupakan bentuk dan tindakan dari si pelaku/Terdakwa. Adapun gradasi kesengajaan terdiri dari tiga bentuk di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmark*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil kaporlap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL TNI Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk anggota Lanud Halim Perdakusuma, karena jumlahnya banyak sehingga pengambilan dilakukan 2 (dua) kali.
2. Bahwa benar pada saat mengambil sisa kaporlap tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sema Azazi (Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporlap ada di gudang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli barang kaporlap berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut.

/3.Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memasukkan barang kaporlap TNI-AU berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI serta sepatu PDL TNI-AU ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa barang kaporlap TNI AU tersebut ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur untuk dijual.
4. Bahwa benar setibanya di rumah Mayor (Purn) Yono selanjutnya Terdakwa menawarkan barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI beserta dengan harga per itemnya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sepatu PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang dengan harga per itemnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total harga penjualan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - b. Kaos PDL TNI sejumlah 200 (dua ratus) buah dengan harga per itemnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan total penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dengan harga per itemnya sebesar Rp. 150.000,- (setarus lima puluh ribu rupiah) namun Mayor (Purn) Yono tidak sanggup membelinya dan atas inisiatif Terdakwa menanggulangnya dengan uang Terdakwa sendiri dan total penjualan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga barang kaporlap antara Terdakwa dengan Mayor (Purn) Yono selanjutnya barang kaporlap diturunkan Terdakwa dibantu Mayor (Purn) Yono dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU dari Mayor (Purn) Yono sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti pembayaran/kwitansi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU kepada Saksi-1 sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar untuk penjualan maupun pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu 2 (dua) kali dengan jarak waktu yang berdekatan dan dalam bulan Agustus 2013.
8. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2013, Sertu Udik (Saksi-2) mendapat perintah lisan dari Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Kepala GPP I Bekmatpus) sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sementara menggantikan Saksi-1 yang memeninggalkan dinas tanpa ijin, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan secara riil stok kaporlap prajurit yang disimpan di gudang 13 GPP I Bekmatpus dan ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.
9. Bahwa benar prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporlap dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswatpersau selanjutnya ada disposisi kepada Kadismatau dan kepada Kabekmatpus serta kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporlap datang dan diterima Satrimalumut Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswatpersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI, kaos PDL TNI, dan sepatu PDL untuk Perwira ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dan uang sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 dipergunakan masing-masing untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporlap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan perbuatan Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 antara lain bersama Terdakwa menjual barang kaporlap yang menjadi selisih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
12. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui prosedur pengeluaran barang kaporlap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus namun Terdakwa mengetahui bahwa barang kaporlap yang dijual Terdakwa kepada Mayor (Purn) Yono bersama Saksi-1 adalah barang kaporlap milik TNI-AU yang kemudian akan diserahkan kepada prajurit TNI-AU di seluruh Indonesia dan tidak boleh diperjualbelikan apalagi dalam partai/jumlah besar.

/13.Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terdapat kehendak dan keinginan yang kuat pada diri Terdakwa dan Saksi-1 untuk menjual barang kaporalap kepada Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur, karena ingin memperoleh uang dengan cara yang cepat dan mudah.

14. Bahwa benar adanya suatu kesadaran pada diri Terdakwa dan Saksi-1 bahwa perbuatannya itu sesungguhnya melawan suatu ketentuan hukum karena barang kaporalap tersebut adalah milik TNI-AU sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan kekuasaan atas barang kaporalap tersebut kepada orang lain Mayor (Purn) Yono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" dan dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum tentang keterbuktian unsur kedua yakni "Dengan sengaja dan melawan hukum" ini dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.
- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal : salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).
- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya tidaknya berarti bagi pemilikinya.
- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil kaporalap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL TNI Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk anggota Lanud Halim Perdikusuma, karena jumlahnya banyak sehingga pengambilan dilakukan 2 (dua) kali.
2. Bahwa benar pada saat mengambil sisa kaporalap tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sema Azazi (Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporalap ada di gudang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli barang kaporalap berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporalap tersebut.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat orang yang bersedia membeli barang kaporalap tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memasukkan barang kaporalap TNI-AU berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI serta sepatu PDL TNI-AU ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa barang kaporalap TNI AU tersebut ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur untuk dijual.
4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga barang kaporalap antara Terdakwa dengan Mayor (Purn) Yono selanjutnya barang kaporalap diturunkan Terdakwa dibantu oleh Mayor (Purn) Yono karyawan dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU dari Mayor (Purn) Yono sebesar 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti pembayaran/kwitansi.

/5.Bahwa.....





5. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU kepada Saksi-1 sebesar 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan Saksi-1 menerima sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan Saksi-1 menerima sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur ketiga "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum tentang keterbuktian unsur ketiga yakni "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil kaporlap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL TNI Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk anggota Lanud Halim Perdikusuma, karena jumlahnya banyak sehingga pengambilan dilakukan 2 (dua) kali.

2. Bahwa benar pada saat mengambil sisa kaporlap tersebut, Terdakwa bertemu dengan Semma Azazi (Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporlap ada di gudang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli barang kaporlap berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memasukkan barang kaporlap TNI-AU berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI serta sepatu PDL TNI-AU ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa barang kaporlap TNI AU tersebut ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur untuk dijual.

4. Bahwa benar setibanya di rumah Mayor (Purn) Yono selanjutnya Terdakwa menawarkan barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI beserta dengan harga per itemnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Sepatu PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang dengan harga per itemnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total harga penjualan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b. Kaos PDL TNI sejumlah 200 (dua ratus) buah dengan harga per itemnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan total penjualan sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dengan harga per itemnya sebesar Rp. 150.000,- (setarus lima puluh ribu rupiah) namun Mayor (Purn) Yono tidak sanggup membelinya dan atas inisiatif Terdakwa menanggulangnya dengan uang Terdakwa sendiri dan total penjualan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

/5.Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga barang kaporalap antara Terdakwa dengan Mayor (Purn) Yono selanjutnya barang kaporalap diturunkan Terdakwa dibantu Mayor (Purn) Yono dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU dari Mayor (Purn) Yono sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti pembayaran/kwitansi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU kepada Saksi-1 sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar untuk penjualan maupun pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu 2 (dua) kali dengan jarak waktu yang berdekatan dan dalam bulan Agustus 2013.
8. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2013, Sertu Udik (Saksi-2) mendapat perintah lisan dari Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Kepala GPP I Bekmatpus) sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sementara menggantikan Saksi-1 yang memeninggalkan dinas tanpa ijin, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan secara riil stok kaporalap prajurit yang disimpan di gudang 13 GPP I Bekmatpus dan ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.
9. Bahwa benar prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporalap dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswatpersau selanjutnya ada disposisi kepada Kadismatau dan kepada Kabekmatpus serta kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporalap datang dan diterima Satrimalumut Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswatpersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporalap TNI AU berupa sepatu PDL TNI, kaos PDL TNI, dan sepatu PDL untuk Perwira ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dan uang sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 dipergunakan masing-masing untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporalap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan perbuatan Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 antara lain bersama Terdakwa menjual barang kaporalap yang menjadi selisih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
12. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui prosedur pengeluaran barang kaporalap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus namun Terdakwa mengetahui bahwa barang kaporalap yang dijual Terdakwa kepada Mayor (Purn) Yono bersama Saksi-1 adalah barang kaporalap milik TNI-AU yang kemudian akan diserahkan kepada prajurit TNI-AU di seluruh Indonesia dan tidak boleh diperjualbelikan apalagi dalam partai/jumlah besar.
13. Bahwa benar penguasaan barang kaporalap yang berada di tangan Saksi-1 karena jabatannya selaku kepala gudang 13 GPP I Bekmatpus kemudian tanpa seijin Kadiswatpersau barang kaporalap tersebut dijual bersama Terdakwa kepada Mayor (Purn) Yono, seperti seolah-olah barang kaporalap tersebut itu adalah barang kaporalap milik mereka berdua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur keempat "yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" dan dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum tentang keterbuktian unsur keempat yakni "yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah suatu hubungan atau ikatan dalam suatu organisasi kedinasan yang sifatnya resmi, dalam hal ini si pelaku/Terdakwa telah diatur dalam UURI No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Dan dalam suatu organisasi TNI ada yang disebut jalur komando dan ada jalur koordinasi, dimana jalur komando adalah suatu hubungan langsung antara atasan dan bawahan untuk

/melaksanakan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pokok satuan sedangkan jalur koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang sifatnya koordinasi untuk menyelesaikan dan mendukung tugas pokok satuan. Dengan demikian hubungan kerja baik secara langsung maupun hubungan kerja yang bersifat koordinasi adalah suatu hubungan/ikatan dalam suatu organisasi kedinasan yang sifatnya resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 datang surat dari Dismatau yang ditujukan kepada Dan Lanud Halim Perdanakusuma untuk pengambilan kaporlap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengambil kaporlap tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan sesampainya di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil sebagian kaporlap saja karena tidak muat dimasukkan semua dalam mobilnya dan sisanya Terdakwa ambil pada hari berikutnya.
3. Bahwa benar masih pada bulan Agustus 2013 saat Terdakwa mengambil sisa kaporlap berupa sepatu PDL Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporlap ada di gudang dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli dan menjualkan barang kaporlap berupa sepatu PDL TNI-AU sejumlah 300 (tiga ratus) pasang, sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira sejumlah 40 (empat puluh) pasang dan kaos PDL loreng sejumlah 200 (dua ratus) buah.
4. Bahwa benar atas tawaran tersebut awalnya Terdakwa tidak mau tetapi karena Saksi-1 seniorinya dan mengatakan ada upahnya sehingga Terdakwa mau/setuju menjualkan, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat orang yang bersedia membeli barang kaporlap tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memasukkan barang kaporlap TNI-AU berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI serta sepatu PDL TNI-AU ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa barang kaporlap TNI AU tersebut ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur untuk dijual.
6. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga barang kaporlap antara Terdakwa dengan Mayor (Purn) Yono selanjutnya barang kaporlap diturunkan Terdakwa dibantu oleh Mayor (Purn) Yono karyawan dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU dari Mayor (Purn) Yono sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti pembayaran/kwitansi.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU kepada Saksi-1 sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan Saksi-1 menerima sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2013, Sertu Udik (Saksi-2) mendapat perintah lisan dari Mayor Kal Praja Dwi Basuki (Kepala GPP I Bekmatpus) sebagai Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau sementara menggantikan Saksi-1 yang memeninggalkan dinas tanpa ijin, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan secara riil stok kaporlap prajurit yang disimpan di gudang 13 GPP I Bekmatpus dan ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor : B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.
9. Bahwa benar prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporlap dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswatpersau selanjutnya ada disposisi kepada Kadismatau dan kepada Kabekmatpus serta kepada Kepala GPP, setelah barang/kaporlap datang dan diterima Satrimalumut Bekmatpus kemudian disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswatpersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporlap TNI AU berupa sepatu PDL TNI, kaos PDL TNI, dan sepatu PDL untuk Perwira ke Mayor (Purn) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasn Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporlap TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) yang diterima Terdakwa dan uang sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 dipergunakan masing-masing untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporlap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan

/perbuatan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 antara lain bersama Terdakwa menjual barang kaporalap yang menjadi selisih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui prosedur pengeluaran barang kaporalap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan tidak ada jalur komando antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun adanya hubungan kerja yang bersifat koordinasi untuk menyelesaikan dan mendukung tugas pokok satuan. Dengan demikian hubungan kerja baik secara langsung maupun hubungan kerja yang bersifat koordinasi adalah suatu hubungan/ikatan dalam suatu organisasi kedinasan yang sifatnya resmi sehingga walaupun Terdakwa yang berdinis Lanud Halim Perdanakusuma dan Saksi-1 yang berdinis di Bekmatpus masih ada hubungan kerja yang bersifat koordinasi untuk mendukung tugas pokok satuan masing-masing karena tanpa ada hubungan kerja yang bersifat koordinasi tersebut, Terdakwa yang berdinis di kesatuan Lanud Halim PK tentunya tidak bisa mengambil barang kaporalap yang berada di gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau demikian juga Saksi-1 yang bertugas di Bekmatpus tidak bisa menyalurkan barang kaporalap kepada satuan-satuan pengguna dibawahnya pada umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Halim Perdanakusuma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima : "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur kelima "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja" dan dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum tentang keterbuktian unsur kelima yakni "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja" ini dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keenam " Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku itu mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan, dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk "turut serta melakukan" dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa turut serta melakukan, harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik. Kerja sama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana. Sedangkan kerja sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana, walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerja sama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keenam ini disusun secara alternatif, maka dalam pembuktian unsur ini akan dipilih unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya yaitu unsur "secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil kaporalap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL TNI Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk anggota Lanud Halim Perdakusuma, karena jumlahnya banyak sehingga pengambilan dilakukan 2 (dua) kali.

2. Bahwa benar pada saat mengambil sisa kaporalap tersebut, Terdakwa bertemu dengan Serma Azazi (Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada yang mau kaporalap ada di gudang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli barang kaporalap berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang kaporalap tersebut.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat orang yang bersedia membeli barang kaporalap tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memasukkan barang kaporalap TNI-AU berupa sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI serta sepatu PDL TNI-AU ke dalam mobil lalu Terdakwa membawa barang kaporalap TNI AU tersebut ke Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur untuk dijual.

/4. Bahwa.....





4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga barang kaporalap antara Terdakwa dengan Mayor (Pum) Yono selanjutnya barang kaporalap diturunkan Terdakwa dibantu oleh Mayor (Pum) Yono karyawan dari dalam mobil lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU dari Mayor (Pum) Yono sebesar 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti pembayaran/kwitansi.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU kepada Saksi-1 sebesar 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan Saksi-1 menerima sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporalap TNI AU berupa berupa sepatu PDL TNI AU, sepatu PDL TNI AU untuk Perwira dan kaos PDL TNI ke Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan Saksi-1 menerima sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat menjual barang kaporalap TNI AU berupa sepatu PDL TNI, kaos PDL TNI, dan sepatu PDL untuk Perwira ke Mayor (Pum) Yono di daerah Setu Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Atasan Saksi-1 serta uang hasil penjualan barang kaporalap TNI AU sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) yang diterima Terdakwa dan uang sebesar Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 dipergunakan masing-masing untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut mengakibatkan adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporalap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan perbuatan Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 antara lain bersama Terdakwa menjual barang kaporalap yang menjadi selisih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa benar terhadap Saksi-1 juga dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam "secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur keenam "Secara bersama-sama" dan dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum tentang keterbuktian unsur keenam yakni "Secara bersama-sama" ini dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Lanud Halim PK untuk mengambil barang kaporalap berupa 500 (lima ratus) pasang sepatu PDL Perwira di Gudang 13 GPP I Bekmatpus, kemudian sesampainya di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Terdakwa bertemu dengan Serma Azazi (Saksi-1), dan selesai mengambil kaporalap anggota Lanud Halim PK Terdakwa ditawarkan Saksi-1 untuk menjualkan barang kaporalap milik TNI-AU, kemudian Terdakwa menjual kaporalap tersebut kepada Mayor (Pum) Yono, sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum, namun karena Terdakwa terguru oleh iming-iming berupa uang yang akan diberikan oleh Saksi-1, maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

/2. Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, pada hakekatnya menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai Prajurit. Oleh karena itu demi menjaga ketertibian dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat merugikan anggota TNI-AU dan kesatuan, karena banyak anggota TNI-AU yang tidak bisa menerima kaporlap yang telah dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang kaporlap TNI-AU telah merugikan Negara / TNI-AU.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit khususnya di Kesatuan Lanud Halim PK.

Menimbang, bahwa memperhatikan itikat baik dari Terdakwa yang telah mengembalikan kaporlap berupa 40 (empat puluh) pasang sepatu PDL Perwira yang belum terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut menunjukkan sebagian barang kaporlap yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus milik prajurit TNI-AU telah kembali namun demikian tidak dapat meniadakan pidananya, tetapi harus dipandang sebagai hal yang meringankan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : 40 (empat puluh) pasang sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira, yaitu barang kaporlap milik dinas TNI-AU yang diambil dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus dan dijual oleh Terdakwa bersama Saksi-1 Serma Azazi kepada Mayor (Pum) Yono namun tidak laku terjual, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) a.n Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang selisih/hilang.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penempatan anggota.
- d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setu Nomor 349/1.755.2 tanggal 6 Desember 2014 tentang Mayor (Pum) Yono Rusdiono sudah tidak berdomisili lagi di Perum Setu Indah Blok C-2 No.20 Rt.008 Rw.04 Kel. Setu, Kec. Cipayang, Kotif Jakarta Timur.

Seluruhnya merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara Terdakwa, oleh karena untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/MENGADILI.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMAD IDHAM, SERTU NRP 521641 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : 40 (empat puluh) pasang sepatu PDL TNI-AU untuk Perwira, dikembalikan ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) a.n Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Surat dari Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang keterangan barang selisih/hilang.

3) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kabekmatpus Nomor Sprin/177/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang penempatan anggota.

4) 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setu Nomor 349/1.755.2 tanggal 6 Desember 2014 tentang Mayor (Purn) Yono Rusdiono sudah tidak berdomisili lagi di Perum Setu Indah Blok C-2 No.20 Rt.008 Rw.04 Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kotif Jakarta Timur.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP. 561645 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH, MH, MAYOR CHK NRP 563660 Hakim Anggota-I dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Anggota-II putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP 2920016820371, Penasihat Hukum WASIMAN, S.H., SERMA NRP 527746 dan HADIANA, S.H., PNS III/B NIP 197502262009122001 sebagai Penasihat Hukum, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP.561645

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA – II

TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP.11980017760771

PANITERA

TTD

RAHMAN SUNARIN  
PELTU NRP 21930082791170